



KEPALA DESA KROGOWANAN
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KROGOWANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KROGOWANAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROGOWANAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun

2022 Nomor 36);

27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
28. Peraturan Desa Krogowan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Krogowan Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Krogowan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krogowan (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Krogowan Nomor 7a Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krogowan Tahun 2020 Nomor 7a);
31. Peraturan Desa Krogowan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketep (RPJM-Desa) Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Krogowan Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Krogowan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Krogowan Tahun 2025 (Lembaran Desa Krogowan Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROGOWANAN

Dan

KEPALA DESA KROGOWANAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KROGOWANAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KROGOWANAN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.796.824.983,00
2. Belanja Desa	Rp	1.817.786.974,00
Surplus/Defisit	Rp	(20.961.991,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.961.991,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	20.961.991,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Silpa Tahun Sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KROGOWANAN.

Ditetapkan di : KROGOWANAN
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DESA,

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di : KROGOWANAN
Pada tanggal : 15 Januari 2025
SEKRETARIS DESA

ttd

HENDY BUDI ANDRIYANTO

LEMBARAN DESA KROGOWANAN NOMOR 1 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA KROGOWANAN



HENDY BUDI ANDRIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETEP

KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jl. Tembus Magelang-Boyolalai km. 16 Ketep, Sawangan Magelang (56481)

BERITA ACARA

Nomor : 180.192/ 01 /BA.BPD/I/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA, DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUWIGNYO : Ketua BPD Desa Ketep,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD
Desa Ketep selanjutnya disebut PIHAK KESATU,
2. SISWANTO : Kepala Desa Ketep,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Ketep, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang dilakukan.
- c. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Sawangan untuk di evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Kepala Desa Ketep

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Ketep
Ketua

SISWANTO

SUWIGNYO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETEP

KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.192/ 01 /SK.BPD/I/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca : rancangan Peraturan Desa Ketep tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Ketep Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Ketep tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Desa Ketep telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu mendapatkan persetujuan untuk pengesahannya;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108

Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
28. Peraturan Desa Ketep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketep (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2);

30. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Ketep Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketep (RPJM-Desa) Tahun 2021-2028 (Lembaran Desa Ketep Tahun 2024 Nomor 05);
32. Peraturan Desa Ketep Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketep Tahun 2025 (Lembaran Desa Ketep Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ketep tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ketep Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kepala Desa untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di Ketep
Pada tanggal 10 Januari 2025

BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA KETEP
KETUA

SUWIGNYO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SAWANGAN
DESA KETEP

Alamat : Jl. Tembus Blabak Boyolali km. 16, Ketep Sawangan, Magelang 56481

NOTULEN

Hari/tanggal : 10 Januari 2024
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ketep
Acara : Konsultasi kepada masyarakat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025
PimpinanRapat : Kepala Desa Ketep
Peserta : 1. Ketua BPD dan Anggota
2. Perangkat Desa
3. Ketua LPMD, Ketua TP PKK, Ketua RT dan Ketua RW
4. Tokoh Masyarakat

Isi Notulen :

1. Kata Pembukaan : Oleh Kepala Desa Ketep
 1. Berpedoman pada Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
 2. Berdasarkan dengan poin 1 dan berpedoman pada Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa 2025 dikonsultasikan kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sebagai rujukan dalam tahapan proses persetujuan Pemdes dan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
2. Pembahasan : Materi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
3. Keputusan Rapat : a. Rancangan Pendapatan Desa pada APBDesa Tahun 2025 sebesar Rp. 2.203.458.720,-

- b. Penggunaan Anggarannya itu untuk:
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp. 858.547.848,-
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Rp. 1.141.618.900,-
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp. 226.756.400,-
 - 4) Bidang pemberdayaan Masyarakat
Rp. 8.928.552,-
 - 5) Bidang Tak Terduga Rp. 81.552.643,-
Pendapatan Pembiayaan : Rp. 133.915.623,-
Peneluaran Pembiayaan : Rp. 20.000.000,-
- c. Menetapkan prioritas Dana Desa paling banyak 3% untuk operasional pemdes yang bersumber dari DD Rp. 3.000.000,- (0,34%), untuk Bantuan Langsung Tunai maksimal 15% Rp. 61.200.000,- (7,12%), paling sedikit 20 % untuk kegiatan Ketahanan Pangan Rp. 251.089.700,- (29%), untuk stunting Rp. 71.805.000,- (8%) .

Pimpinan Rapat :
Kepala Desa Ketep

SISWANTO